

Analisis Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi, Akuntabilitas dalam Mengelola Alokasi Dana Desa

MOHAMMAD AKBAR HAKIKI¹; SYARIF HIDAYAT²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Jln. Rungkut Madya No.1 Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294
E-mail : hakikiakbar1970@gmail.com (korespondensi)

Submit : 2021-09-17

Review : 2021-10-16

Publish : 2022-01-26

Abstract: The village is a community unit that has territorial boundaries and the authority to regulate its own government. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the internal control system on village performance in managing village fund allocations, to determine the contribution of human resources to village performance accountability in managing village fund allocations and also to determine accountability analysis in managing village fund allocations. The research method used is using qualitative research methods with data analysis techniques using the model from Miles, Hibernian. Methods of data collection using documentation techniques, interviews and surveys to the field. The results of the study indicate that the internal control system affects the management of village fund allocations, competence affects the management of village fund allocations, and accountability has not affected the allocation of village funds.

Keywords: *Internal Control System, Competence, Accountability, Village Fund Allocation, Village*

Pemerintah Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat di berbagai bidang salah satunya adalah di perkembangan ilmu akuntansi dan juga ilmu pemerintahan. Akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa segala pencatatan dan pelaporan keuangan transaksi yang dikhususkan pada pencatatan di badan pemerintahan. Karena adanya tuntutan untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi akuntansi pemerintahan maka akuntansi pemerintahan menjadikannya sebagai rujukan dan kebutuhan yang tak terelakkan. (Rosyidi dalam Mualifu).

Sebagai pemerintah yang menjalai kewajiban untuk mengabdikan kepada masyarakat, akuntabilitas dinilai menjadi sesuatu yang penting bagi para pemangku kepentingan. (Widyatama, Novita, and Diarespati 2017). Akuntabilitas menjadi hal yang utama dalam mencapai sistem yang memiliki transparansi pemerintahan karena menjadi indikator keberhasilan pemerintah dan menjadi tolok ukur kesejahteraan suatu otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah

perlu diterapkan istilah desentralisasi yang diselenggarakan untuk menyalurkan anggaran dari pusat ke daerah. Penerapan tata pemerintahan yang baik perlu dilakukan dan merupakan prasyarat dalam mencapai tujuan tersebut, memerlukan beberapa indikasi seperti transparansi dan akuntabilitas yang jelas, tepat dan nyata.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pusat juga dapat diterapkan hingga merambah ke perdesaan. Dengan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan pembukaan UUD 1945, dibutuhkan kesigapan dari tiap elemen masyarakat terutama dari masyarakat perdesaan. Untuk pelaksanaan pemerintah desa dalam memikul peran desa sebagai dasar pembangunan bangsa.

Untuk pengelolaan alokasi dana desa yang menjadi kewajiban daripada negara (*Undang-Undang Nomor 6 2014*). Sistem pengendalian internal menjadi faktor dalam desa yang mengindikasikan pada publik bahwa pengalokasian dana desa menjadi tampak terbuka untuk dapat diakses oleh masyarakat (Sweetenia et al. 2019). Dalam sistem pengendalian

internal tidak dapat dipisahkan dari pengaruh akuntabilitas karena pengendalian internal merupakan sistem atau prosedur dimana terjadi dalam suatu kegiatan yang sesuai dengan kebijakan sekaligus mencegah terjadinya kecurangan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tiap kabupaten dan kota menerima dana perimbangan sebesar 10% yang disebut Alokasi dana desa (*Undang-Undang Nomor 6 2014*) Pasal 72 tentang Desa.

Untuk menilai kinerja pemerintah, juga digunakan pengukuran kinerja yang menjadi salah satu indikator dalam akuntabilitas kinerja publik khususnya dalam pengelolaan dari Program Alokasi Dana Desa (Purnama 2020). Dari beberapa cuplikan berita dari DPR (RI n.d.) bahwa terdapat persoalan mengenai dana desa ditahun 2018 pada 80 Kabupaten, 5 Kota dan 1006 Kecamatan di seluruh Indonesia dalam aspek penindakan dan pengarahan. Permasalahannya pada aspek program kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan penggunaan alokasi dana desa, sedangkan aspek penindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum mempertimbangkan risiko dengan membuat rencana dan penindakan. Dari permasalahan yang lain menurut (Umar, Usman, and Purba 2018) bahwa diperkirakan sebanyak 32.000 desa belum memiliki kompetensi teknokratik desa, khususnya yang terkait dengan keuangan pernyataan, dengan pernyataan yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan setidaknya 14 isu kritis terkait dengan pengelolaan dana desa seperti kelembagaan, aspek pengelolaan, kualitas laporan keuangan serta pengendalian internal yang dilakukan sumber daya manusia.

Desa yang akan dijadikan bahan penelitian adalah desa Berbek di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan informasi dari APBN pada tahun 2020, jumlah dana desa adalah sebanyak 72 triliun, yang terdiri dari alokasi dasar berjumlah Rp

49.679.960.924.000, Alokasi Afirmasi Rp.1.079.996.661, Alokasi Kinerja Rp 1.079.999.520, dan Alokasi Formulasi Rp 20.160.042.895. dari beberapa dana tersebut, dana ini sangat besar dalam mengalokasikan dana desa di wilayah Desa Berbek. Desa Berbek dikatakan sebagai desa yang tidak tertinggal dan tergolong sebagai desa yang maju. Dengan dana yang besar tersebut memiliki risiko yang tinggi untuk melakukan penyelewengan dana dan melakukan perbuatan kecurangan. Dari hal tersebut, peneliti ingin mengetahui sejauh manakah pengelolaan alokasi dana desa di desa tersebut dari indikator sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Dari penelitian yang dilakukan oleh (Santi Putri Laksmi and Sujana 2019) bahwa indikasi kecurangan oleh pihak tertentu disebabkan oleh pemberian dana desa dalam jumlah yang besar. Fenomena kasus pengelolaan keuangan desa sudah banyak terjadi, menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyebutkan kasus korupsi di desa dari tahun 2015 hingga 2017 semakin meningkat. Berdasarkan fenomena tersebut diperlukan partisipasi masyarakat dan juga diperlukan pencegahan kemungkinan terjadinya kecurangan. Dari penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa kompetensi, sistem pengendalian internal memberikan kesan positif dalam mengatasi persoalan fraud dalam mengelola keuangan desa.

Namun penelitian yang dilakukan oleh (Sweetenia et al. 2019) mengkaji secara empiris tentang akuntabilitas yang memengaruhi pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa yang digambarkan melalui, kompetensi, sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan desa yang menghasilkan beberapa kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal dapat memengaruhi pemerintah dalam pengambilan kebijakan untuk pengelolaan keuangan desa agar

menjadi lebih terbuka. Berdasarkan yang disajikan dapat memberikan gambaran bahwa sistem pengendalian internal dan kualitas penyajian laporan keuangan memberikan kesan pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Akan tetapi dari indikator kompetensi tidak memberikan dampak terhadap pengelolaan akuntabilitas keuangan alokasi dana desa.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Mualifu, Guspul, and Hermawan 2019) yang membahas mengenai akuntabilitas dari pemerintah yang memuat permasalahan mengenai transparansi, kompetensi dan komitmen anggota. Berdasarkan penelitian tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan yang bahwasannya terdapat pengaruh positif dari semua aspek tersebut terhadap pemerintah desa dalam tinjauan akuntabilitas

Dari beberapa penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa sebagian besar dari indikator tersebut menghasilkan pengaruh terhadap pengelolaan dana desa beserta pengelolaan alokasi dana desa sehingga dapat memengaruhi pengambilan kebijakan dari pemerintah

Berdasarkan beberapa studi empiris tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui efektivitas sistem pengendalian internal 2) mengetahui kontribusi kompetensi sumber daya manusia, dan 3) mengetahui analisis akuntabilitas dalam mengelola alokasi dana desa.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kondisi dimana peneliti menjadi instrumen penelitian dengan pandangan postpositivisme (Sugiyono 2017). Peran peneliti adalah untuk mencari data yang dibutuhkan dengan mengadakan wawancara kepada narasumber pegawai pemerintahan Desa Berbek, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Peneliti juga memantau langsung kondisi yang sebenarnya di lapangan atau lokasi dengan pendekatan

ilmiah peneliti menekankan pada tiga fokus yaitu 1) Sistem Pengendalian Internal 2) Kompetensi 3) Akuntabilitas, dalam pengelolaan alokasi dana desa. Lokasi penelitian diadakan di Balai Desa Berbek. Informan penelitian disini adalah Kepala Desa Berbek, Sekretaris Desa Berbek, Bendahara Desa Berbek. Teknik analisis data menggunakan model dari Miles, Hibernian. Dari hal tersebut, peneliti akan membagi menjadi beberapa analisis menggunakan metode pendekatan dari Miles yang berisi tentang pengumpulan data, kemudian data akan disajikan kemudian akan diberikan kesimpulan dari penelitian tersebut (Miles 2014)

HASIL

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal pada pemerintah desa Berbek dalam wawancara tersebut menghasilkan beberapa hasil wawancara yang di dalamnya terdapat indikator yaitu 1) Lingkungan Pengendalian, informan menjelaskan bahwa lingkungan pengendalian di desa Berbek itu aman juga dengan pengelolaan dana yang aman dengan dana desa hanya menerima dana dari pemerintah kurang dari 1 miliar dengan kegiatan yang terus berlanjut. Upaya untuk menciptakan lingkungan pengendalian adalah dengan bekerja sama dengan beberapa pihak dengan lembaga dibawah pemerintah desa Berbek. Pengelolaan dana desa menaati peraturan Bupati Nomer 8 Tahun 2021 untuk menentukan besaran anggaran. 2) Penilaian Risiko, untuk menganalisis, menyatakan dan mengidentifikasi risiko dilakukan dengan memperhatikan regulasi tersebut, jika tidak mematuhi dan memperhatikan regulasi maka akan terkena pelanggaran dan untuk menghindari penyalahgunaan dan adanya pengawasan dari tim pelaksana yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat. 3) Kegiatan Pengendalian, dari pendapat informan menjelaskan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan membagi perangkat menjadi beberapa Kasi dan Kaur yang fungsinya menjalankan

sesuai dengan tupoksi nya. dan juga pemerintah desa juga dengan menjalankan kegiatan pengendalian dengan memberikan masukan terhadap permasalahan yang dihadapi lembaga dan juga adanya evaluasi selama mengelola anggaran tersebut. 4) Informasi dan Komunikasi. 4) Informasi dan Komunikasi, informan menyatakan bahwa informasi dan komunikasi pemerintah desa dengan memasang banner yang berisi transparansi anggaran dana desa, juga membagi lewat media sosial dengan pengembangan komunikasi dengan beberapa lembaga di desa tersebut. pemerintah juga dalam pengelolaan keuangan dengan menggunakan non tunai yang setelah selesai dalam penggunaan dana tersebut maka akan dilaporkan ke bank dan diserahkan kepada bank. 5) Pemantauan Pengendalian Intern, informan dalam melakukan pemantauan pengendalian intern dengan meminta SPJ dari beberapa perangkat dengan tujuan untuk mempermudah pengawasan yang dilakukan lembaga tersebut

Kompetensi

Dari kompetensi pada pemerintah desa Berbek menghasilkan beberapa hasil wawancara sebagai berikut. 1) motivasi/dorongan, dari pendapat informan dijelaskan bahwa secara kompetensi kekurangan anggota perangkat dari beberapa perangkat tertentu dibagian Kasu dan Kasi Pelayanan, tetapi dari pendapat keduanya sudah menjalankan tupoksinya masing-masing dengan mendorong tiap perangkat untuk mematuhi regulasi karena kinerjanya selalu dipantau oleh tim pemeriksa. Tingkat motivasi pegawai desa karena tanggung jawab jadi harus melakukan kewajiban dengan anggaran yang tersedia dengan tujuan memajukan kesejahteraan desa dengan melakukan pemantauan pembangunan apakah pembangunan tersebut berpengaruh atau tidak. 2) Karakter, dari hasil wawancara mengenai karakter dari perangkat desa Berbek dijelaskan bahwa perangkat desa mau mengambil risiko dalam kebijakan apabila kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan. Apabila penggunaan dana desa

tidak cukup, maka tidak bisa dilakukan karena harus dirapatkan untuk perencanaannya tahun depan. 3) Citra Diri, dari informan menjelaskan bahwa citra dari pemerintah desa adalah baik dengan adanya mendapatkan WTP dan tidak pernah keluar dari 5 besar. Pengelolaan dana desa juga mendapatkan penilaian yang baik karena pembangunan desa sesuai dan tepat sasaran dalam bentuk transparansi dana. 4) Peran Sosial. Informan menjelaskan bahwa sebagai perangkat desa harus memberikan contoh yang baik dalam penggunaan dana desa yang digunakan, dengan menampung berbagai aspirasi masyarakat mengenai apa-apa saja yang direncanakan dalam pemanfaatan dana tersebut. 5) Ketrampilan, dari informan tersebut dijelaskan bahwa ketrampilan dari perangkat desa Berbek berjalan dengan baik, terutama pengelolaan dana desa yang dipegang oleh koordinator bendahara desa sekecamatan waru. Penekanan dari ketrampilan yaitu pada pendekatan amanah dan jujur.

Akuntabilitas

Dari akuntabilitas desa berbek dijelaskan bahwa dalam hasil wawancara tersebut dari informan sebagai berikut 1) akuntabilitas organisasi, informan menjelaskan bahwa di desa terdapat unit organisasi yang menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam penyerapan anggaran alokasi dana desa yang paling besar adalah Kasi Pemerintahan dan Kasi kesejahteraan. 2) Akuntabilitas Legal, informan menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan dana desa mengacu pada aturan dari kementerian yang terkait. Di tahun 2020, alokasi dana desa difokuskan kepada penanggulangan Covid-19. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan juga harus dengan aturan yang ada. 3) Akuntabilitas Political. Informan menjelaskan bahwa di pemerintah Desa Berbek sering mengadakan rapat rutin tiap bulan guna untuk pembinaan, memberikan masukan mengenai apa saja yang perlu dilakukan dalam menyukseskan program kerja yang dicanangkan. 4) Akuntabilitas

Professional. Informan menjelaskan bahwa pendidikan formal yang ada di perangkat desa Berbek sudah memenuhi peraturan yang ada. dan dalam pengelolaan alokasi dana desa diserahkan pada orang yang professional dan mumpuni dalam pengelolaan dana desa. 5) Akuntabilitas Moral. Menurut pandangan informan bahwa perangkat desa dalam menjalankan operasional nya diwakilkan oleh RT dan RW setempat yang membutuhkan dana yang tiap daerah nya berbeda kebutuhannya. Dalam pengelolaan dana desa ada tahapan sendiri yang harus dilakukan.

PEMBAHASAN

Pengalokasian dana desa merupakan pemanfaatan dana desa dengan sejauh mana sistem pengendalian internal, kompetensi, akuntabilitas dalam pengalokasian dana desa. dalam menjelaskan mengenai sejauh mana pengaruh tersebut terhadap pengelolaan alokasi dana desa Berbek.

Didalam sistem pengendalian internal terdiri dari beberapa aspek yang perlu menjadi pertimbangan. Yaitu yang pertama adalah lingkungan pengendalian, jadi lingkungan pengendalian yang ada di desa Berbek menciptakan lingkungan yang positif yang berarti terjamin internal nya dalam kegiatan operasional tersebut. jika dikaitkan dengan teori tersebut sudah sesuai dengan teori lingkungan pengendalian. Yang kedua ialah penilaian risiko. Dalam pemerintah desa tersebut menjelaskan bahwa untuk penilaian risiko adalah dengan mematuhi regulasi dan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan teori penilaian risiko yang menjelaskan bahwa penilaian risiko berdasarkan kepada kegiatan yang berpedoman terhadap perundang-undangan. Yang ketiga adalah kegiatan pengendalian. Dijelaskan bahwa pemerintah desa membagi perangkat menjadi beberapa Kasi dan Kaur yang ditugaskan sesuai dengan tupoksinya. Dari hal tersebut sesuai dengan teori kegiatan pengendalian yaitu pemisahan fungsi. Lalu selanjutnya dijelaskan kegiatan pengendalian desa berbek dilakukan dengan cara tindakan mengadakan evaluasi mengenai

permasalahan dan memberikan masukan. Jika dihubungkan dengan teori kegiatan pengendalian yaitu indikator peninjauan kembali kinerja pemerintah dan pembinaan sumber daya manusia. Jadi dari hal tersebut sesuai dengan teori daro legoatam pengendalian yang berarti pemerintah desa Berbek sudah menjalankan kegiatan pengendalian sesuai. Yang ketiga adalah mengenai informasi dan komunikasi. Dari indikator tersebut dijelaskan bahwa pemerintah desa Berbek menjalankan indikator informasi dan komunikasi melalui pemasangan banner informasi mengenai pengelolaan dana desa dan juga menyebarkan di sosial media. Pemerintah desa dalam mengembangkan komunikasi dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan antar perangkat tiap bulan. Pengembangan informasi dari pemerintah desa berbek belum dijelaskan secara rinci tapi lebih menekankan pada transparansi pengelolaan alokasi dana desa yang dibagikan melalui banner. Apabila di telaah, pembagian transparansi ada perkembangan dengan adanya pemanfaatan teknologi yang semakin maju dalam menjangkau secara luas. Jadi hasil tersebut apabila dihubungkan dengan teori sudah sesuai, hanya saja tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengembangan informasi mengenai dana desa. Yang kelima adalah pemantauan pengendalian intern. Pemerintah desa berbek dalam melakukan pengendalian intern dengan dimintakan SPJ dari Kaur dan Kasi yang berfungsi mempermudah dalam melakukan pengawasan. Apabila disandingkan dengan teori pemantauan pengendalian intern yang berisi tentang pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan peninjauan lainnya maka wawancara tersebut sudah sesuai dengan teori.

Kompetensi

Didalam kompetensi memuat bagaimana tindakan dan tata laku perangkat desa dalam mengelola pengalokasian dana desa yang terdiri dari beberapa indikator

yang menjadi gambaran mengenai kompetensi. Yang pertama adalah motivasi atau dorongan. Dijelaskan dalam pemerintah desa berbek secara sumber daya manusia kekurangan perangkat di bagian Kasun dan Kasi pelayanan. Di bagian tersebut dikaitkan dengan teori maka hal tersebut kurang sesuai karena di teori menjelaskan pemikiran harus berhubungan dengan pernyataan tujuan. Dalam perangkat desa juga mematuhi regulasi dalam menjalankan operasionalnya. Apabila disandingkan dengan teori maka ada kesesuaian antara teori dengan tindakan dari perangkat desa. pada tindakan bendahara juga dihamburkan bahwa pandangan bendahara yang menyatakan bahwa tidak semuanya ingin menjadi bendahara. Apabila dikaitkan dengan teori kurang sesuai karena untuk menjalankan pengelolaan alokasi dengan memiliki lebel kesadaran bahwa pengelolaan dana desa sangat krusial. Maka dalam wawancara dengan bendahara bahwa menjalankan tugasnya itu dengan kesadaran tanggungjawab dan hal tersebut dijelaskan dalam teori. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi perangkat desa digambarkan sadar akan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa walaupun ada beberapa cararan yang menggambarkan hal tersebut. Yang kedua adalah karakter. Karakter pemerintah desa berbek dijelaskan bahwa perangkat desa mau mengambil risiko dalam kebijakannya apabila tidak menyalahi aturan atah regulasi. Jadi karakter yang dikemabangkan perangkat desa tersebut ada hubungannya dengan teori. Teori disini menjelaskan bahwa ketika ada masalah maka harus menyelesaikan masalah tersebut dengan pemecahan masalah. Jadi dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perangkat desa mau mengamnil risiko apabila tidak bertentangan dengan regulasi dan tidak menjalankan pengelolaan dana desa apabila dana tidak mencukupi. Yang ketiga adalah citra diri. Dalam pemerintah desa Berbek, secara pandangan mengenai kinerja pemerintah desa berbek dikatakan baik dengan mendapatkan WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian dan tidak pernah keluar dari 5 besar dalam pengelolaan keuangan desa. jika

dikaitkan dengan pendekatan citra diri maka pemerintah desa Berbek menampakkan self esteem yaitu harga diri. Dari pengelolaan dana desa dijelaskan bahwa pengelolaan dana tersebut dikatakan aman karena dana desa digunakan tepat sasaran dan menampilkan kinerja keuangannya dengan transparansi. Apabila dikaitkan dengan teori maka perangkat desa tersebut membangun konsep diri dengan transparansi anggaran desa sehingga membangun citra yang baik dari warga desa. Yang keempat adalah peran sosial. Pemerintah desa Berbek ingin memberikan contoh yang baik dalam pengelolaan dana desa yang tepat sasaran. Dari wawancara tersebut dikaitkan dengan teori sudah sesuai. Karena teori mengungkapkan bahwa peran sosial untuk mendapatkan penghargaan tinggi dari kelompok sosial dengan menampilkan hasl yang tinggi. Lalu tindakan yang dilakukan adalah dengan menampung aspirasi masyarakat dan memberikan penyuluhan. Jadi peran sosial disini ingin mendapatkan penghargaan tinggi dan pengakuan dari warga desa dengan mengumpulkan aspirasi masyarakat untuk penggunaan dana desa tepat sasaran. Yang kelima adalah ketrampilan. Pemerintah desa berbek menyatakan bahwa ketrampilan dalam mengelola keuangan desa baik, dengan pengelolaan dana desa dikelola oleh Kasi keuangan yang merupakan selaku koordinator bendahara se kecamatan waru dari sini bila dibandingkan dengan teori yang menyatakan bahwa kemampuan yang menunjukkan sistem urutan perilaku dan merupakan kapabilitas seseorang dalam pekerjaan. Dari wawancara tersebut sudah sesuai dengan teori.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pemerintah Desa Berbek dijelaskan dalam beberapa kriteria atau indikator tentang tingkatan akuntabilitas dari desa tersebut. adapun indikator nya dibahas sebagai berikut. Yang pertama adalah akuntabilitas organisasi. Pemerintah desa berbek menjelaskan bahwa

ada beberapa unit lembaga dalam pemerintahan desa yang menjalankan tugasnya dan terbagi menjadi Kaur dan Kasi. Apabila dikaitkan dengan teori yang menjelaskan bahwa akuntabilitas lembaga memerlukan tingkatan yang jelas dalam melaksanakan tanggung jawab. Hal tersebut sudah sesuai dengan teori tersebut. selanjutnya mengenai rangkap jabatan mengenai lembaga tersebut antara lain Kasi Kesejahteraan yang merangkap dengan Kasi Pembangunan yang sama-sama fungsinya untuk membangun desa. jika ditelaah dengan teori maka hal ini tidak sesuai karena adanya ketidaksesuaian dan dilembaga harus ada unit organisasi yang menjalankan fungsi dan harus berfokus pada bidang tertentu. Yang kedua adalah akuntabilitas legal. Pemerintah desa berbek menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa didasarkan pada aturan dari kementerian yang terkait. Jika dikaitkan dengan teori maka ada terjadi kesesuaian karena untuk menghubungkan domain publik dengan proses pengadilan dengan publik dengan tiap tindakan pemerintah secara administrasi harus dimintai pertanggungjawaban. Juga diteori tersebut dijelaskan bahwa perangkat desa mengacu pada aturan dari kementerian yang terkait sehingga ada kesesuaian antara teori dengan hasil wawancara tersebut. Yang ketiga adalah akuntabilitas political. Pemerintah desa Berbek dalam melaksanakan operasionalnya sering mengadakan rapat rutin dengan tujuan memberikan masukan terhadap setiap tindakan atau program kerja yang dilaksanakan. Apabila dihubungkan dengan teori sudah sesuai. Selanjutnya mengenai pengelolaan dana desa tersebut harus tepat sasaran. Dari wawancara tersebut apabila dihubungkan dengan teori maka ada hubungannya karena pengelolaan keuangan harus tepat sasaran. Yang keempat adalah akuntabilitas professional. Dijelaskan dalam pemerintah desa Berbek melaksanakan operasional desa dengan kadar profesionalitas sudah sesuai dengan aturan yaitu minimal SMA dengan pengelolaan dana desa diserahkan kepada orang yang mumpuni di bidang keuangan dan

pengalamannya. Jika dihubungkan dengan teori maka ada kesesuaian karena di dalam akuntabilitas professional yang memiliki pendidikan formal harus memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya yang terakhir adalah akuntabilitas moral. Pemerintah desa Berbek menjalankan operasional desa dengan mengadakan atau menampung aspirasi dari RT dan RW dalam penggunaan dana desa yang memiliki tingkatan yang berbeda dan diperlukan perencanaan yang matang. Maka apabila dikaitkan dengan teori ada kesesuaian yang terletak pada tindakan yang harus didasarkan pada prinsip dan moral etika sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

SIMPULAN

Jadi berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk sistem pengendalian internal dalam pemerintahan desa berbek sebagian besar sudah sesuai dengan indikator dan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Untuk pendekatan kompetensi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dalam kompetensi sudah sesuai dan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Lalu selanjutnya mengenai akuntabilitas. Dari akuntabilitas pemerintah desa Berbek dikatakan bahwa akuntabilitas belum sesuai dengan teori dan belum berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Miles, Huberman dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. London: SAGE Publications.
- Mualifu, Ahmad Guspul, and Hermawan. 2019. "Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa

- (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga).” *Journal of Economic, Business and Engineering* 1 (1): 49–59.
- Purnama, Davis Budi. 2020. “IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL OF VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT ON VILLAGE PERFORMANCE ACCOUNTABILITY (Case Studies in All Villages of Padangan District, Bojonegoro Regency in 2019) Davis.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 21 (1): 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101607><https://doi.org/10.1016/j.ijisu.2020.02.034><https://online.library.wiley.com/doi/abs/10.1111/cjag.12228><https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104773><https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.011><https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.011>
- RI, DPR. n.d. “Pengelolaan Dana Desa Bermasalah.” Accessed February 14, 2021. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25283/t/Pengelolaan+Dana+Desa+Masih+Bermasalah>.
- Santi Putri Laksmi, Putu, and I Ketut Sujana. 2019. “Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.” *E-Jurnal Akuntansi* 26: 2155. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sweetenia, Amanda Mutiara, Eka Pinditya Ayu Caesari, Arum Frida Aprillia, and Anissa Hakim Purwantini. 2019. “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa.” *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* 17 (1): 44–56. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v17i1.2752>.
- Umar, Haryono, Sidin Usman, and Rahima B.R. Purba. 2018. “The Influence of Internal Control and Competence of Human Resources on Village Fund Management and the Implications on the Quality of Village Financial Reports.” *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9 (7): 1526–31.
- Undang-Undang Nomor 6. 2014. Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Widyatama, Arif, Lola Novita, and Diarespati Diarespati. 2017. “Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add).” *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 2 (2): 1–20. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>.